

## TINDAK PIDANA SEKSUAL *DEEP NUDIFICATION* BERBASIS MANIPULASI FOTO TANPA BUSANA MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Meylinda Putriani<sup>1</sup>, Muhammad Nurcholis Alhadi<sup>2</sup>, Rahmatullah Ayu Hasmianti<sup>3</sup>,  
Elviandri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Corresponden E-Mail; [2411102437004@umkt.ac.id](mailto:2411102437004@umkt.ac.id)

### ABSTRAK

Fenomena *deep nudification* manipulasi foto seseorang, agar terlihat tanpa busana melalui *artificial intelligence* (AI) memperlihatkan realitas sosial yang berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi, dimana korban mengalami kerugian psikologis, seksual, dan reputasional meskipun kontennya bersifat sintetis. Dalam sistem hukum Indonesia belum optimal menyediakan norma eksplisit yang mengatur konten intim sintetis, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku menghadapi kekosongan pengaturan dan hambatan pembuktian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik *deep nudification* sebagai bentuk kejahatan seksual digital, menganalisis relevansi dan keterbatasan regulasi hukum yang ada dan merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih tepat bagi pelakunya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan multidisiplin yang memadukan analisis hukum pidana, hukum siber, viktimologi, dan perlindungan data pribadi, penelitian ini menegaskan bahwa dampak viktimisasi dari konten sintetis identik dengan konten intim asli. *Novelty* penelitian ini terletak pada argumentasi perlunya pengakuan yuridis terhadap kategori delik baru yang disebut dengan *synthetic sexual violence* untuk merepresentasikan kekosongan norma dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan eksplisit mengenai konten intim sintetis merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban dalam ranah kekerasan seksual digital. **Kata kunci:** *Deep Nudification*, Kekerasan Seksual Digital, AI, Hukum Pidana.

### ABSTRACT

*The phenomenon of deep nudification manipulating a person's photograph to appear nude through artificial intelligence (AI) reveals a social reality that evolves far more rapidly than existing regulation, where victims suffer psychological, sexual, and reputational harm despite the synthetic nature of the content. The Indonesian legal system has not yet adequately provided explicit norms governing synthetic intimate content, resulting in regulatory gaps and evidentiary challenges in prosecuting offenders. This study aims to describe the characteristics of deep nudification as a form of digital sexual crime, analyze the relevance and limitations of existing legal frameworks, and formulate a more appropriate construction of criminal liability for perpetrators. Using normative legal research methods combined with a multidisciplinary approach integrating criminal law, cyber law, victimology, and personal data protection, this research affirms that the harms caused by synthetic content are identical to those arising from real intimate content. The novelty of this study lies in its argument for the juridical recognition of a new offense category termed synthetic sexual violence to address normative gaps and ensure adequate legal protection for victims. The findings demonstrate that explicit regulation of synthetic intimate content is urgently needed to ensure legal certainty, enhance the effectiveness of law enforcement, and fulfill victims' rights within the realm of digital sexual violence.*

**Keywords:** *Deep Nudification, Digital Sexual Violence, AI, Criminal Law*

### PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan transformasi baru dalam modus kejahatan seksual digital (Nirmala, Atika Zahra, 2025), salah satunya melalui fenomena *deep nudification*. Perkembangan ini menjadikan seseorang dapat

memanipulasi foto individu, umumnya perempuan seolah-olah tampak tanpa busana dengan tingkat realisme sangat tinggi, meskipun obyek seksual tersebut, sepenuhnya sintesis namun kemampuan AI generatif seperti *diffusion models* dan *generative adversarial networks* (GAN) merekonstruksi tubuh telanjang yang ditempelkan pada wajah korban hanya dalam hitungan detik (Westerlund, 2019). Fenomena yang terjadi menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi telah menggeser lanskap kejahatan seksual menuju ranah baru yang jauh lebih kompleks, tidak kasat mata, dan sulit dikendalikan oleh hukum positif di Indonesia.

Secara empiris *deep nudification* telah menghadirkan resiko viktimisasi yang serius. Korban mengalami tekanan psikologis, kerusakan martabat, dan ancaman reputasional yang sama besarnya dengan korban penyebaran konten intim asli. Dampaknya bahkan lebih merusak, karena korban dipaksa menanggung *aib* atas tindakan yang tidak pernah dilakukannya. Ketika, foto sintesis tersebut beredar diruang digital, penyebarannya bersifat viral, lintas *platform*, dan dapat tidak dihapus secara permanen. Teknologi yang semakin mudah diakses melalui aplikasi gratis, situs anonim, atau program *open source* membuat pelaku tidak teridentifikasi secara langsung. Kondisi ini menciptakan bentuk kekerasan seksual digital yang terselubung, namun sangat destruktif (Javiery, Muhammad Iqbal Muyassar, 2025).

Realita yang terjadi, misalnya pada kasus mahasiswa Universitas Udayana, bulan April tahun 2025 dihebohkan mengenai adanya kasus dugaan pelecehan seksual secara daring yang melibatkan pelaku adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana berinisial SLKD dengan mengedit foto perempuan menjadi foto asusila (porno) (*Universitas Udayana Investigasi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Daring*, 2025). Pelaku diduga mengambil foto milik mahasiswi, lalu mengeditnya menggunakan AI menjadi foto yang tidak senonoh, kemudian didistribusikan dimedia sosial, dan sudah ada 37 korban yang melaporkan diri sebagai korban dari tindakan pelaku. Selanjutnya, di Kota Semarang pada bulan Oktober tahun 2025, kasus dugaan kekerasan seksual berbasis digital oleh alumnus SMA Negeri 11 Semarang dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bernama Chiko Radityatama Agung Putra yang diduga menyebarkan konten pornografi berbasis AI dengan memanipulasi wajah siswi dan seorang guru SMA Negeri 11 Semarang. Diketahui ada 1.100 file yang disimpan Chiko dalam ponselnya dan hingga saat ini sudah ada 30 korban yang melaporkan perbuatannya ke pihak berwajib (*Fakta Sejauh Ini Kasus Chiko Tukang Edit Foto Cabul Pakai AI*, 2025).

Pada konteks regulasi hukum di Indonesia belum menyediakan instrumen normatif yang eksplisit mengatur konten intim sintesis. Eksistensi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) jo Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hanya dapat digunakan melalui interpretasi ekstensif, sehingga tidak mampu memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang tidak melibatkan ketelanjangan nyata. Aparat penegak hukum seringkali kebingungan mengkualifikasi *delictum*, karena foto tersebut bukanlah tubuh asli sehingga unsur “ketelanjangan”, “kesusilaan”, atau “eksploitasi seksual” sulit dipenuhi secara formal (Haefan, Hayya Zafna, 2025). Selain itu, pembuktian berbasis analisis forensik AI, seperti deteksi *deepfake*, *watermarking*, dan atribut teknis metadata belum menjadi standar penyidikan di Indonesia. (Putera et al., 2025) Akibatnya,

banyak korban kesulitan memperoleh keadilan karena proses pembuktian sangat teknis dan tidak tersedia pedoman operasional yang jelas.

*Deep nudification* juga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi. Manipulasi wajah korban, sebagai bentuk data biometrik sensitif, dilakukan tanpa persetujuan. Dalam perspektif hukum data pribadi, tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan identitas digital yang mengancam prinsip otonomi dan kendali individu atas informasi pribadinya. Namun, ketiadaan sanksi pidana khusus dalam UU PDP menyebabkan pelaku masih memiliki ruang bebas untuk memanipulasi data biometrik korban tanpa pertanggungjawaban hukum yang memadai. (Sholahudin Jagad Al-Ayoubi, 2025)

Melihat kenyataan tersebut, hukum seharusnya melakukan rekonstruksi normatif yang lebih progresif. Hukum pidana Indonesia perlu mengakui *deep nudification* sebagai bentuk kekerasan seksual digital yang menyerang integritas seksual korban, meski ketelanjangan tersebut bersifat sintetis (Dewi, 2014; Koto, 2021). Diperlukan aturan eksplisit yang mengatur pembuatan, manipulasi, dan penyebaran konten intim sintetis berbasis AI, termasuk pemrosesan data biometrik tanpa izin. Pembuktian elektronik perlu diperkuat melalui adopsi teknologi *AI forensic analysis*, *watermarking*, dan pendeteksi *deepfake* untuk memastikan validitas alat bukti digital. Perlindungan korban juga perlu diperluas melalui mekanisme *take down* yang cepat, pendampingan psikososial, restitusi, dan kompensasi yang proporsional dengan kerugian yang diderita. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan negara lain seperti Inggris, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang telah mengatur *deepfake pornography* secara khusus.

Keadaan tersebut, menegaskan pentingnya penelitian mengenai “Kejahatan Seksual *Deep Nudification* Berbasis Manipulasi Foto Tanpa Busana Melalui *Artificial Intelligence*”. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan fenomena kejahatan baru berbasis AI, tetapi juga mengkaji kekosongan norma yang muncul dalam hukum Indonesia dan merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang relevan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *deep nudification* adalah tindak pidana seksual, bukan sekadar pelanggaran privasi, namun pemetaan *normative gap* yang belum pernah dilakukan sebelumnya, pembangunan konsep pertanggungjawaban pidana untuk konten sintetis, integrasi multidisiplin antara hukum pidana, hukum siber, viktimologi, dan AI, serta usulan delik baru “*synthetic sexual violence*” sebagai model pengaturan yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi teoretik dan praktis dalam merespons transformasi kejahatan seksual digital di era teknologi generatif. Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya untuk menganalisis karakteristik dan bentuk tindak pidana *deep nudification* berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia saat ini mengatur dan/atau menanggapi praktek *deep nudification* dan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deep nudification* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap praktik *deep nudification* sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan guna menemukan argumentasi dan

solusi atas isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban pidana, viktimologi, hukum siber, dan perlindungan data pribadi sebagai landasan analisis. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi praktik pengaturan *deepfake pornography* dan penyalahgunaan teknologi AI di beberapa negara sebagai bahan evaluasi terhadap kerangka hukum di Indonesia (Johnny Ibrahim, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang membahas hukum pidana, viktimologi, perlindungan data pribadi, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk mengidentifikasi *normative gap* dalam pengaturan *deep nudification* serta merumuskan konstruksi hukum mengenai *synthetic sexual violence* sebagai bentuk baru kekerasan seksual berbasis teknologi digital (Soerjono Soekanto, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Karakteristik Tindak Pidana *Deep Nudification***

*Deep nudification*, sebagai praktek menghasilkan gambar telanjang sintetis melalui *Generative Adversarial Networks* (GANs) ataupun *diffusion models*, merupakan fenomena kejahatan baru yang muncul dari konvergensi antara teknologi *machine learning* dan ruang digital. Secara teknis, GANs bekerja melalui dua jaringan saraf generator dan *discriminator* yang berkompetisi menghasilkan gambar yang semakin menyerupai foto manusia asli. Dalam konteks pengembangan citra sintetis, namun dalam ranah kriminalitas, algoritma tersebut berubah menjadi alat visualisasi tubuh korban secara tidak sah tanpa keterlibatan fisik.

Pertama, tidak memerlukan akses fisik, tetapi dampaknya setara kekerasan/kejahatan seksual. Dalam perspektif *Victimology* modern tidak hanya diukur oleh interaksi fisik tetapi juga oleh perampasan otonomi tubuh (*bodily autonomy*). *Deep nudification*, meskipun tanpa kontak fisik, tetap memenuhi unsur *sexual violation*, karena menyerang representasi tubuh seseorang. Kejahatan digital dapat menciptakan penderitaan psikologis yang setara dengan kekerasan fisik yang menyebabkan korban kehilangan kendali atas identitas dan citra tubuhnya diruang publik.

Kedua, berkaitan tentang obyeknya yang sintetis, namun viktimisasinya nyata bahwa identitas seseorang dibentuk melalui simbol-simbol sosial termasuk gambar, potret, dan representasi visual tubuh. Walaupun obyek *deep nudification* hanya berupa citra sintetis, ia mempengaruhi reputasi, rasa aman, dan harga diri korban. Secara hukum, konsep ini berkaitan dengan *identity based harm*, yakni kerugian yang ditujukan kepada integritas dan martabat seseorang melalui manipulasi identitas digital. Sintesis digital tidak menghapus sifat viktimisasi, karena yang dirugikan adalah representasi diri yang memiliki nilai sosial. Ketiga, pelaku tidak

membutuhkan keahlian teknis (*one click nudify*), kemudahan ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi, ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga (*absence of capable guardian*). Teknologi *one click nudify* menurunkan *technical threshold*, sehingga memperluas profil pelaku, termasuk remaja, pasangan intim yang cemburu (*intimate image abuse*), atau bahkan orang asing (Kadir, 2025). Fenomena ini juga disebut sebagai *crime as a service*, dimana teknologi menghilangkan hambatan teknis dan memperbesar tingkat *accessibility* dan *anonymity* dalam kejahatan. Keempat, potensi pemerasan, *sextortion*, *cyberbullying*, dan kerusakan reputasi merupakan klasifikasi *deep nudification* yang memiliki karakteristik multiviktimisasi, karena citra sintetis “telanjang” dapat dimanfaatkan dalam berbagai modus, diantaranya: (Fatihah, 2025)

- a. *Sextortion* yang berkaitan ancaman penyebaran citra intim menekan korban melalui rasa takut kehilangan keterikatan sosial (*attachment*).
- b. *Cyberbullying* merupakan gambar sintetis dapat digunakan sebagai alat penghinaan publik.
- c. *Reputational Damage* berpengaruh pada media digital yang memperluas jangkauan penghinaan secara instan dan permanen. Reputasi adalah aset sosial yang rentan dihancurkan hanya dengan satu citra sintetis yang viral.

Analisis hukum terhadap *deep nudification* menunjukkan bahwa kejahatan ini harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran integritas seksual yang terjadi melalui representasi digital tubuh korban. Meskipun tidak ada kontak fisik, hukum tidak dapat lagi membatasi konsep “kekerasan” atau “pelanggaran kesusilaan” pada tubuh biologis, karena manipulasi visual menggunakan GANs dan/atau *diffusion models* secara substansial merampas otonomi tubuh dan kendali korban atas identitasnya. Kerugian psikologis dan sosial yang ditimbulkan bersifat nyata, sehingga citra sintetis tetap harus diperlakukan sebagai objek viktimisasi yang sah dalam perspektif hukum pidana. Walaupun obyeknya berupa gambar buatan, dampaknya setara dengan penyebaran konten intim asli, karena menyerang martabat, kehormatan, dan identitas digital korban (Hidayah & Atmoko., 2020). Hal ini menegaskan bahwa manipulasi identitas visual merupakan pelanggaran serius terhadap hak personal, maka hukum wajib memberikan perlindungan meskipun foto telanjang/tanpa busana tersebut tidak pernah benar-benar ada.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025 yang berkaitan tentang tindak pidana seksual *deep nudification* menjadi atensi bahwa pentingnya penindakan dan pencegahan terkait eksistensi perkembangan *cybercrime law*, diantaranya:

- a. Kasus mahasiswa Universitas Udayana, bulan April tahun 2025 mengenai adanya kasus dugaan pelecehan seksual secara daring yang melibatkan pelaku adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana berinisial SLKD dengan mengedit foto perempuan menjadi foto asusila (porno). Pelaku diduga mengambil foto milik mahasiswi, lalu mengeditnya menggunakan AI menjadi foto yang tidak senonoh, kemudian didistribusikan di media sosial, dan sudah ada 37 korban yang melaporkan diri sebagai korban dari tindakan pelaku. Diketahui pelaku hanya mendapatkan sanksi pemberhentian/*drop out* sebagai mahasiswa dari Rektorat Universitas Udayana dan diselesaikan secara damai tidak berlanjut proses hukum.
- b. Kasus di Kota Semarang pada bulan Oktober tahun 2025 dugaan kekerasan seksual berbasis digital oleh alumnus SMA Negeri 11 Semarang dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bernama Chiko Radityatama Agung Putra yang diduga menyebarkan konten pornografi berbasis AI dengan memanipulasi wajah siswi dan seorang guru SMA Negeri 11 Semarang. Diketahui ada 1.100 file yang disimpan pelaku dalam

ponselnya dan hingga saat ini sudah ada 30 korban yang melaporkan perbuatannya ke pihak berwajib. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 29 Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf D UU Pornografi, pasal 51 ayat (1) juncto pasal 35 UU ITE terkait manipulasi data. Sementara terkait kesusilaan, Chiko dijerat pasal tambahan berupa pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ancaman pidana selama 6 tahun sampai 12 tahun, denda maksimal Rp12 miliar.

Kemudahan teknologi *one click nudify* juga memperluas kemungkinan terjadinya kejahatan, karena pelaku tidak perlu memiliki kemampuan teknis untuk menghasilkan citra telanjang sintesis. Dari sudut pertanggungjawaban pidana, hal ini menegaskan bahwa kriminalitas tidak hilang hanya karena rendahnya kemampuan teknis pelaku yang relevan adalah dampak dari perbuatannya terhadap korban. Dalam konteks ini menjelaskan kejahatan digital sangat mudah berkembang, ketika pelaku memiliki akses, korban tersedia, dan tidak ada pengawasan yang memadai (Yunita et al., 2021). Potensi *sextortion*, pemerasan, penghinaan, dan kerusakan reputasi memperkuat kedudukan *deep nudification* sebagai kejahatan dengan konsekuensi luas. Ancaman penyebaran gambar sintesis dapat memenuhi unsur pemerasan atau ancaman dalam hukum pidana karena yang dinilai adalah tekanan psikologis terhadap korban, bukan keaslian gambar. Dengan demikian, hukum perlu melihat *deep nudification* sebagai bentuk pelanggaran seksual dan martabat yang relevan untuk dikriminalkan secara tegas, karena menyerang identitas pribadi dengan cara yang sangat merusak pada era digital.

### **Pengaturan Hukum Positif Indonesia dan Kekosongan Norma**

Pengaturan hukum positif di Indonesia terkait *deep nudification* menunjukkan adanya “jeda” normatif antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk mengaturnya. Secara deskriptif dan ilmiah, kondisi ini mencerminkan pendapat Lawrence Lessig sebagai *regulatory lag* (Noviya, 2025), yaitu situasi ketika norma hukum tidak mampu mengikuti kecepatan inovasi digital. Dalam konteks *deep nudification*, kejahatan terjadi melalui manipulasi representasi tubuh korban, namun mayoritas regulasi Indonesia masih bergantung pada konsep “ketelanjangan” yang bersifat fisik dan “konten nyata” yang berbasis visualisasi faktual. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, karena teknologi menghasilkan obyek baru sebagai citra telanjang sintesis yang tidak diantisipasi oleh regulasi yang ada.

#### **a. UU TPKS**

Regulasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan terhadap penyebaran konten intim tanpa persetujuan, namun struktur normanya disusun dengan asumsi bahwa obyek konten adalah tubuh asli korban. Ketika, ketelanjangan itu bersifat sintesis, penafsiran unsur “ketelanjangan” menjadi problematis. Norma yang tidak eksplisit membutuhkan konstruksi moral melalui interpretasi prinsip, namun dalam ranah pidana, asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) membatasi ruang interpretasi sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memperluas makna ketelanjangan tanpa dasar eksplisit. Hal inilah yang membuat konten sintesis sulit dijerat secara langsung oleh UU TPKS.

#### **b. UU ITE**

Regulasi yang mengatur Informasi Transaksi Elektronik menghadapi kendala serupa, meskipun dapat digunakan untuk menindaklanjuti pencemaran nama baik dan/atau penyebaran konten kesusilaan, definisi “melanggar kesusilaan” dalam penegakannya masih berkaitan dengan visualisasi tubuh manusia yang secara fisik ada. Danielle Citron menjelaskan bahwa kerugian digital tidak selalu mensyaratkan obyek nyata, tetapi kerangka hukum Indonesia belum mengadopsi pemahaman tersebut, sehingga masalah konten sintesis

tetap berada di area abu-abu (*grey area*).

c. UU Pornografi

Regulasi mengenai Pornografi secara gramatikal mempertegas keterbatasan pengaturan, karena undang-undang ini mengharuskan adanya obyek manusia atau model nyata. Secara doktrinal, pornografi didefinisikan material, yaitu terkait tubuh manusia sebagai benda hukum yang dipertontonkan. Citra sintetis yang sepenuhnya merupakan hasil generasi AI tidak masuk dalam klasifikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa norma yang berdasarkan pada konsep tubuh fisik tidak cukup untuk menjangkau tubuh digital, sebagaimana keterbatasan hukum dalam memahami entitas digital.

d. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Regulasi tentang perlindungan data pribadi bertendensi dengan logika *deep nudification*, karena manipulasi AI menggunakan data biometrik, seperti wajah dan proporsi tubuh korban. Namun, meskipun regulasi ini melarang pemrosesan data sensitif tanpa persetujuan, sanksi yang diberikan lebih banyak bersifat administratif atau perdata. Tidak ada konstruksi delik pidana khusus untuk manipulasi visual sintetis yang menggunakan data biometrik secara invasif. Dalam perspektif *data fiduciary*, hal ini menunjukkan bahwa legislasi belum mengakui hubungan kepercayaan yang seharusnya melindungi pemilik data dari bentuk penyalahgunaan yang merusak martabat pribadi.

Kekosongan norma paling serius muncul pada empat aspek inti, yaitu Pertama, legalitas konten sintetis masih problematik karena hukum Indonesia belum mengenali citra sintetis sebagai obyek pelanggaran seksual atau pelanggaran kesusilaan. Kedua, tidak ada perumusan delik yang secara khusus mengatur manipulasi berbasis AI, padahal teknologi generatif menciptakan modus kejahatan baru yang tidak bergantung pada konten asli. Ketiga, standar pembuktian forensik digital untuk membedakan citra sintetis dan citra asli belum memiliki payung hukum atau protokol yang jelas, sehingga proses peradilan rentan diperdebatkan. Keempat, hak korban dalam kasus konten sintetis belum terakomodasi secara komprehensif, terutama terkait pemulihan martabat, penghapusan konten lintas platform, dan perlindungan psikososial.

Realitas hukum positif di Indonesia masih berada pada tahap awal dalam menghadapi fenomena *deep nudification*. Untuk memberikan perlindungan yang memadai, sistem hukum perlu memperluas cakupan pengaturan kejahatan seksual digital dengan mengakui tubuh sintetis sebagai bagian dari ruang perlindungan hukum atas martabat manusia. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan negara lain, seperti Inggris dan Korea Selatan yang telah mengatur *deepfake pornography* secara khusus. Pendekatan Negara Inggris telah mengatur penyebaran konten intim sintetis (*deepfake pornography*) melalui *Online Safety Act 2023–2025*. (Huber, 2025) Aturan ini memperlakukan gambar sintetis sama dengan gambar intim asli, sehingga siapa pun yang membuat atau menyebarkan deepfake seksual tanpa persetujuan korban dapat dipidana dan mewajibkan *platform* internet menerapkan deteksi dan pengendalian konten *deepfake*. Korea Selatan merupakan negara paling progresif dalam mengatur *deepfake seksual* (Jung & Noh, 2025), sejak tahun 2020 pembuatan, distribusi, dan kepemilikan *deepfake* pornografi adalah ilegal. Pada 2024–2025, hukuman diperluas sehingga menonton atau menyimpan *deepfake seksual* juga dapat dipidana sebagai bentuk *cyber sexual violence* dengan ancaman penjara dan denda tinggi.

Maka, muncul urgensi pengaturan *deep nudification* sebagai delik baru yang disebut dengan *synthetic sexual violence* sebagai kontruksi pertanggungjawaban pidana pada hukum

positif di Indonesia. terletak pada Kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia belum optimal mengakomodir dan memberikan kategori hukum yang memadai terhadap manipulasi visual berbasis AI. Ketiadaan delik yang secara eksplisit mengatur produksi dan penyebaran konten intim sintesis mengakibatkan penegakan hukum bergantung pada interpretasi analogis, yang rentan bertentangan dengan asas legalitas. Tanpa delik baru, negara Indonesia tidak memiliki instrumen represif maupun preventif untuk menangani kejahatan yang sifatnya sangat cepat, anonim, dan lintas platform.

### **Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana**

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus *deep nudification* harus dibangun dengan metode yang mampu menyesuaikan hukum pidana terhadap bentuk kejahatan digital yang tidak hanya bergantung pada obyek fisik atau visualisasi yang nyata. Hukum pidana Indonesia yang menentukan keberadaan delik bukanlah sifat material dari obyek, melainkan kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Hal ini berkembang dalam pemikiran Joel Feinberg tentang *harm principle* (Gerald, 2012), yang menekankan bahwa tindakan dapat dikriminalkan, ketika terbukti merugikan kepentingan personal, martabat, atau otonomi seseorang. Dalam konteks *deep nudification*, kerugiannya tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga reputasional dan sosial, sehingga keberadaan kerugian tersebut cukup untuk memicu pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan bahwa obyek visual adalah asli.

Dengan pendekatan tersebut, penerapan delik formil menjadi relevan, karena yang dilihat adalah tindakan pembuatan atau pemrosesan konten sintesis itu sendiri. Dari perspektif hukum dapat menghukum tindakan yang secara inheren berbahaya meskipun belum menimbulkan akibat konkret, karena proses manipulasi gambar sintesis berpotensi serius merugikan korban. Dalam hal ini, kegiatan/perbuatan yang menghasilkan citra telanjang sintesis tanpa persetujuan dapat dipidana sebagai pelanggaran terhadap integritas seksual, tanpa menunggu penyebaran atau kerugian aktual. Sementara itu, delik materiil digunakan ketika konten tersebut telah disebar atau ditransmisikan sehingga menimbulkan kerugian nyata seperti pemerasan, penghinaan, atau kerusakan reputasi. Perspektif kausalitas dalam pertanggungjawaban pidana khususnya *adequate theory* (Kalensang, 2016) *of causation* dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian korban, meskipun obyek yang digunakan adalah hasil sintesis digital. Maka, kerugian reputasional atau psikologis tetap merupakan akibat yang cukup memadai untuk pertanggungjawaban materiil.

Penggunaan asas *functional equivalence* menjadi landasan teoritis penting untuk menyetarakan gambar sintesis dengan konten nyata. Asas ini, yang berkembang dalam kerangka hukum digital seperti Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB (*UNCITRAL Model Law*), menyatakan bahwa obyek digital dapat diperlakukan sama dengan obyek fisik, ketika fungsi hukumnya setara. (Fauji, 2017) Dalam konteks *deep nudification*, citra sintesis menjalankan fungsi yang sama dengan gambar telanjang/tanpa busana yang asli dalam hal penghinaan, eksploitasi, dan tekanan psikologis, sehingga tidak ada alasan normatif untuk membedakan perlindungan hukumnya.

Selain pelaku utama, pertanggungjawaban pidana juga harus diperluas kepada pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut, seperti orang yang membantu (*accomplice*), pengunggah ulang, dan bahkan *platform* yang lalai. *Derivative liability* dapat diterapkan untuk menghukum pihak yang secara sadar memfasilitasi, memperluas eksposur, atau memperoleh manfaat dari konten tersebut. Pada *platform* digital, konsep *platform responsibility* dalam hukum siber menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk mencegah

penyebaran materi yang merugikan pengguna, terutama ketika mereka memperoleh pengetahuan aktual (*actual knowledge*) tentang keberadaan konten terlarang. Model konstruksi ini pada akhirnya mengarah pada kebutuhan pembentukan delik baru berupa *synthetic sexual violence*, yaitu kategori kejahatan yang secara khusus mengatur pembuatan, manipulasi, dan distribusi konten intim sintetis berbasis AI. Delik ini dibangun atas kesadaran bahwa tubuh digital memiliki nilai hukum dan moral yang sama dengan tubuh fisik, sehingga pelanggaran terhadapnya harus diperlakukan sebagai bentuk kekerasan seksual modern yang membutuhkan kepastian dan ketegasan hukum pidana.

## SIMPULAN

Deep *nudification* harus dipahami sebagai manifestasi baru kekerasan seksual digital yang secara fundamental menggeser paradigma viktimisasi dan perlindungan hukum di era kecerdasan buatan. Meskipun obyek yang dimanipulasi bersifat sintetis, kerugian terhadap korban bersifat nyata, karena menyerang integritas seksual, martabat, dan identitas digital. Analisis terhadap kerangka hukum positif Indonesia menunjukkan adanya dikotomi regulasi yang tidak mampu menjangkau bentuk pelanggaran berbasis AI ini, terutama karena norma yang ada masih bergantung pada konsep tubuh fisik dan ketelanjangan yang nyata. Pendekatan interpretasi progresif memang dapat membuka peluang pemidanaan melalui UU TPKS, ITE, PDP, dan Pornografi, tetapi penafsiran semacam ini tetap dibatasi oleh asas legalitas dan belum menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deep nudification* harus diletakkan pada prinsip substansial bahwa kerugian korban bukanlah berkaitan tentang keaslian obyek visual yang menjadi inti delik. Teori viktimologi modern, hukum siber, dan perlindungan data pribadi menegaskan bahwa pelanggaran atas identitas digital merupakan pelanggaran atas martabat manusia yang memerlukan respon tegas dari hukum pidana. Fakta bahwa teknologi memungkinkan kejahatan dilakukan tanpa kemampuan teknis khusus semakin menguatkan urgensi pengaturan khusus. Dengan demikian, pembentukan delik baru *synthetic sexual violence* menjadi kebutuhan normatif untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bereaksi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan komprehensif dan berkeadilan bagi korban di ruang digital. Rekomendasi berikut menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan:

- a. Pembentukan regulasi khusus kekerasan seksual sintetis, hal ini diperlukan untuk mengatur secara eksplisit *deep nudification* dan konten intim sintetis berbasis AI melalui revisi terpadu UU TPKS, UU ITE, UU PDP, dan UU Pornografi, atau dengan menciptakan delik baru "*synthetic sexual violence*". Harmonisasi ini penting untuk menutup kekosongan norma dan memastikan manipulasi visual AI diakui sebagai bentuk kejahatan seksual modern.
- b. Penguatan kapasitas penegak hukum dalam forensik digital yang harus dibekali kemampuan teknis mendeteksi dan membuktikan *deepfake*, agar proses pembuktian tidak bergantung pada metode tradisional yang kurang memadai.
- c. Perlindungan korban melalui mekanisme pemulihan cepat. Sistem respons harus menjamin *take down* segera terhadap konten sintetis, pemberian restitusi yang memadai, dan pendampingan psikososial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E. (2014). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedar uang palsu. *Jurnal Keadilan Progresif*, 5(1).
- Fakta Sejauh Ini Kasus Chiko Tukang Edit Foto Cabul Pakai AI. (2025). <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8173949/fakta-sejauh-ini-kasus-chiko-tukang->

edit-foto-cabul-pakai-ai, dikutip pada tanggal 8 Desember 2025.

- Fatihah, A. M. S. N. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Menggunakan Gawai Dan Media Sosial Di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2), 58–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.614>
- Fauji, A. A. (2017). Penerapan Prinsip UNCITRAL Model Law Dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik Di Indonesia. *UBELAJ*, 1(1), 91–102.
- Gerald, D. (2012). Harm and the volenti principle. *Social Philosophy and Policy*, 29(1), 309–321. <https://doi.org/10.1017/S0265052511000057>
- Haefan, Hayya Zafna, A. S. M. (2025). Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial intelligence. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3), 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1554>
- Hidayah, N., & Atmoko., A. (2020). *Landasan Sosial Budaya Dan Psikologis Pendidikan Terapannya Di Kelas*. Gunung Samudera.
- Huber, A. R. (2025). Non-consensual intimate image distribution: Nature, removal, and implications for the Online Safety Act. *European Journal of Criminology*, 22(October 2024), 30–50. <https://doi.org/10.1177/14773708241255821>
- Javiery, Muhammad Iqbal Muyassar, M. E. L. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(03), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1799>
- Jung, S., & Noh, H. (2025). From grassroots advocacy to AI governance: lessons from South Korea's 2024 deepfake sexual abuse crisis on democratising knowledge and policy. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 00(00), 1–38. <https://doi.org/10.1080/01924036.2025.2596578>
- Kadir, Z. K. (2025). Dari Privasi ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 133–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v4i1.3812>
- Kalensang, A. J. (2016). Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek. *Lex Crimen*, V(7), 12–19.
- Koto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1052–1059.
- Nirmala, Atika Zahra, N. R. (2025). Transformasi Bentuk Pelecehan seksual Dalam era kecerdasan Buatan: Tinjauan hukum inDonesia. *Unizar Law Review*, 8(1), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.96>
- Noviya, A. (2025). Intellectual Property Rights in the Digital Disruption Era: A Normative Review of Copyright Protection. *Leges Privatae*, 1(6), 32–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/wjx1qz15>
- Putera, A., Jannah, M., Muslim, U., & Makassar, I. (2025). Rekonstruksi Peran Digital Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Siber: Analisis Kritis Terhadap Konstruksi Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 270–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1194>
- Sholahudin Jagad Al-Ayoubi, M. A. S. (2025). Pidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *UNES Law Review*, 8(1), 163–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2464>

- Universitas Udayana* investigasi kasus dugaan pelecehan seksual daring. (2025). <https://www.antaraneews.com/berita/4802537/universitas-udayana-investigasi-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-daring> , dikutip pada tanggal 8 Desember 2025.
- Westerlund, M. (2019). The emergence of deepfake technology: A review. *Technology Innovation Management Review*, 9(11), 39–52. <https://doi.org/10.22215/TIMREVIEW/1282>
- Yunita, S., Erviana, M., Setianingsih, D., Winahyu, R. P., Suryaningsih, M. D., & Pramono, D. (2021). Implementasi Penggunaan Teknologi oleh Orang Tua sesuai Pendidikan Karakter Moral untuk Anak Usia Dini. *Journal of Education and Technology*, 1(2), 104–112.